



P U T U S A N

No. 65 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUSLIH Bin HUSEN (Alm);**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tgl. lahir : 67 Tahun /02 Desember 1946;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bunder Rt. 09/02, Desa Bunder,
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) bersama – sama secara bersekutu dengan Sdr. Sutarmo (DPO dan sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya Mengambil sesuatu barang berupa tanah merah yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN A.d Alm TA Sing Heng, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 65 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang seluas 37.485 (Tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 yang terdaftar di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tangerang dimana dasar penerbitan SHM tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor 55/12/I/1974 pada hari Selasa tanggal 09 April 1974 yang dibuat oleh Rachmat AS.BA Selaku PPAT Kecamatan Pasar Kemis dimana yang bertindak selaku pihak penjual adalah Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) dan sebagai pembeli adalah saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN yang berdasar dari Kohir No.1436 persil 231 DIII ;
- Bahwa sekira awal bulan April 2011 Terdakwa memerintahkan Sdr. SUTARMO (DPO dan sampai saat ini belum tertangkap) untuk mengambil dan menjual kupasan tanah yang terletak di Desa Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang mana tanah tersebut masuk di dalam Sertifikat Hak Milik No. 151 atas nama pemegang hak SRI HERAWATI ARIFIN. Dan setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Sutarmo melakukan pengambilan lapisan tanah tersebut dengan cara Sdr Sutarmo menyewa Beko Merk Kabelko dan Merk hitachi dari Sdr Acang dan Sdr Marta selama 1(satu) bulan ;
- Bahwa selanjutnya sekira hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN selaku pemilik tanah yang sah mendapat kabar bahwa tanah miliknya yang terletak di Desa Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang sedang dikeruk dan kemudian saksi korban mendatangi lokasi tanah tersebut dan melihat dilokasi tanahnya terdapat 2 (dua) unit beko merk Hitachi dan Merk Kobelco sedang mengambil tanah miliknya yang kemudian tanah tersebut dipindahkan ke atas 2(dua) unit truk merk Hino dengan No. Polisi B – 9360 – LC dan No. Polisi B – 9716 – CV ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan peristiwa pengambilan tanah miliknya ke Polres Kota Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan dan penjualan tanah milik saksi korban dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik tanah yang sah yaitu saksi SRI HERAWATI ARIFIN dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdr Sutarmo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. SUTARMO tersebut saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) bersama – sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Sutarmo (DPO dan sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di Desa Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal saksi korban memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang seluas 37.485 (Tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 yang terdaftar di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tangerang dimana dasar penerbitan SHM tersebut adalah Akta Jual Beli Nomor 55/12/I/1974 pada hari Selasa tanggal 09 April 1974 yang dibuat oleh Rachmat AS.BA

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 65 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku PPAT Kecamatan Pasar Kemis dimana yang bertindak selaku pihak penjual adalah Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) dan sebagai pembeli adalah saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN yang berdasar dari Kohir No.1436 persil 231 DIII ;

- Bahwa sekira awal bulan Apri 2011 Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SRI HERWATI ARIFIN selaku pemilik tanah sah, memerintahkan Sdr. SUTARMO (DPO dan sampai data ini belum tertangkap) untuk mengupas tanah dan menjual kupasan tanah yang terletak di Desa Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang yang mana tanah tersebut masuk didalam Sertifikat Hak Milik No. 151 atas nama pemegang hak SRI HERAWATI ARIFIN. Dan setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Sutarmo melakukan pengupasan dengan cara mengeruk tanah tersebut dengan cara Sdr Sutarmo menyewa Beko Merk Kabelko dan Merk Hitachi dari Sdr. Acang dan Sdr Marta selama 1(satu) bulan ;
- Bahwa kemudian sekira hari Jumat tanggal 15 April 2011 saksi korban selaku pemilik tanah yang sah mendapat kabar bahwa tanah miliknya yang terletak di Desa Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kab, Tangerang sedang dikeruk dan kemudian saksi korban mendatangi lokasi tanahnya tersebut dan melihat dilokasi tanahnya terdapat 2(dua) unit beko merk Hitachi dan Merk Kabelco sedang mengeruk tanah miliknya yang kemudian tanah tersebut dipindahkan keatas 2(dua) unit truk merk Hino dengan No. Polis B – 9360 – LC dan No. Polisi B – 9716 – CV sehingga berakibat tanah miliknya menjadi tidak rata atau menjadi rusak serta hilangnya sebagian tanah milik saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang merusak tanah miliknya tersebut, saksi korban SRI HERAWATI ARIFIN merasa dirugikan dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Tangerang untuk proses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal Oktober 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang bersama sama atau lebih" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera masuk ke Rutan Kelas 1 Jambi ;
3. Menetapkan agar barang bukti :

- 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau Nopol B – 9306 – LC berikut
- 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan Daihatsu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saudara Hermanto Als Boy Ad Tanu Hairun (Alm) ;

- 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Nopol B – 9716 – CV berikut
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskan Wins Up ;
- 1 (satu) unit beko berwarna hijau merk Kobeko SK 2001 berikut
- 1 (satu) buah kunci kontak beko ;

Dikembalikan kepada masing – masing pemiliknya Saudara Robby Lagus Santoso ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG tanggal 19 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MUSLIH Bin HUSEN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: **MUSLIH Bin HUSEN (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dikemudian hari berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama : 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau Nopol B – 9306 – LC berikut
- 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan Daihatsu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Hermanto Als Boy Ad Tanu Hairun (Alm) ;

- 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Nopol B – 9716 – CV berikut
- 1(satu) buah kunci warna hitam bertuliskam Wins Up ;
- 1 (satu) unit beko berwarna hijau merk Kobeko SK 2001 berikut
- 1 (satu) buah kunci kontak beko ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Robby Lagus Santoso ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 169/PID/2013/PT.BTN tanggal 3 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUSLIH bin HUSEN** dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 November 2013 Nomor : 861/Pid.B/2013/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya menjadi seperti berikut :
 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **MUSLIH bin HUSEN** terbukti, tetapi perbuatan yang dinyatakan terbukti itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
 2. Melepaskan Terdakwa **MUSLIH bin HUSEN** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*) ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa **MUSLIH bin HUSEN** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck merk Hino warna hijau Nopol B – 9306 – LC berikut
- 1 (satu) buah kunci warna silver bertuliskan Daihatsu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Hermanto Als Boy Ad Tanu Hairun (Alm) ;

- 1 (satu) unit truck merk Hino warna Hijau Nopol B – 9716 – CV berikut
- 1 (satu) buah kunci warna hitam bertuliskam Wins Up ;
- 1 (satu) unit beko berwarna hijau merk Kobeko SK 2001 berikut
- 1(satu) buah kunci kontak beko ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Robby Lagus Santoso ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 65 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Serang Banten Yang telah Menjatuhkan putusan yang Amarnya Berbunyi seperti tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Judex facti telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

1. Judex facti/ Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili perkara salah dalam penerapan hukum atau hukuman tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu salah dalam menafsirkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan:

"Menimbang, bahwa Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN membantah adanya Akte Jual Beli No. 55/12/1974 tanggal 9 April 1974, maupun Sertifikat Hak Milik No. 151.1974 tanggal 21 Desember 1974, Terdakwa mengemukakan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa, tidak pernah meminta kuasa kepada siapapun untuk mengurus atau mendaftarkan tanah Girik C 1436 persil 231 D III dan belum pernah dijual kepada siapapun, termasuk kepada Saksi Herawali Arifin sebagaimana disimpulkan dalam Akta Pernyataan No. 10 tanggal 11 Desember 2013 dibuat oleh/dihadapan Notaris Thomas Wio, SH".

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Yudex facti telah melakukan kekeliruan dalam mengadili perkara ini karena Yudex facti hanya mengambil pertimbangan dari keterangan Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN padahal dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

"Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa selaku pemilik tanah adat persil 231 D III Girik C 1436 belum pernah dijual kepada siapapun, didukung oleh keterangan saksi Wawan Ruslan Suratmaja, SE, Acu Jarkasih, serta Surat Pernyataan dari E. Nursin, Mantan Kepala Desa/ Lurah Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, bahwa tanah girik C Kohir No. 1346 persil 231 D III seluas + 3,8 Ha, terletak di Desa Kutabumi sekarang Kutajaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada siapapun, dan sampai dengan saat ini di Buku Desa tetap tercatat atas nama Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN, dan secara tegas Terdakwa membantah tanda tangan dalam Akte Jual Beli tersebut, karena Terdakwa tidak dapat baca tulis/buta aksara di dukung dengan Surat Keterangan No. Polisi Sket/01/I/2014/Sek tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN tidak bisa tanda tangan, hanya bisa Cap Jempol".

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Yudex facti telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan keterangan saksi saksi Wawan Ruslan Suraatmaja, SE dan saksi Acu Jarkasih, yaitu bahwa tanah girik C Kohir No. 1346 persil 231 D III seluas $\pm 3,8$ Ha, terletak di Desa Kutabumi sekarang Kutajaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada siapapun, dan sampai dengan saat ini di Buku Desa tetap tercatat atas nama Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN padahal dalam fakta persidangan bahwa tanah Girik C No. 2343 Persil 188/ IV terdaftar di buku C desa Pasar Kemis atas nama MUSLIH Bin HUSEN, tetapi untuk luasnya berapa di buku desa tidak jelas dan Surat Keterangan yang dibuat Saksi Wawan Ruslan Suraatmaja, SE tersebut bertujuan untuk menerangkan bahwa saudara MUSLIH Bin (Alm) HUSEN tidak mempunyai Bukti Asli /Girik Asli tetapi hanya mempunyai Copy Kutipan C desa No. 2343 persil 1888.

"Menimbang, bahwa karena Terdakwa selaku pemilik tanah Girik C 1436 persil 231 D III terletak di Desa Kutajaya, Pasar Kemis Kabupaten Tangerang membantah telah menjual, mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun, sebaliknya Sri Herawati Arifin selaku pemegang Sertifikat Hak Milik No. 151/174 tanggal 31 Desember 1974 yang merupakan Konversi tanah adat Girik C 1436 persil 231 D III yang terletak di Desa Kutajaya, Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tersebut".

Bahwa pertimbangan Yudex facti dalam mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan menjadikan bukti girik C Kohir No. 1346 persil 231 D III seluas $\pm 3,8$ Ha, terletak di Desa Kutabumi sekarang Kutajaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang sebagai pertimbangan padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 menyatakan "dalam hal suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh atas tanah tersebut dengan itikat baik secara nyata mengusainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 65 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut' dan selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 151/174 tanggal 31 Desember 1974 sampai dengan tahun 1979 Terdakwa tidak pernah menuntut atau ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut". Bahwa dari hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Yudex Facti hanya mempertimbangkan dan mengulas dari keterangan Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN tanpa didukung oleh alat bukti yang lain sebagaimana yang disampaikan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

2. Bahwa pertimbangan judex facti untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtsvolging) adalah tidak cukup beralasan karena Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN telah melakukan pencurian/ mengambil tanah yang terletak di Desa Kutabumi sekarang Desa/Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang milik saksi Sri Herawati Arifin selaku pemegang Sertifikat Hak Milik No. 151/174 tanggal 31 Desember 1974 dan Terdakwa mengklaim bahwa tanah yang terletak di Desa Kutabumi sekarang Desa/Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang adalah miliknya tanpa adanya bukti pendukung kepemilikan yang sah (hanya foto copy kutipan C Desa No. 2343 persil 188).

Bahwa Kesalahan penerapan hukuman ini Nampak dalam pertimbangan hukum Yudex facti yang menyatakan "menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanah yang terletak di Desa Kutabumi sekarang Desa/ Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang milik saksi Sri Herawati Arifin selaku pemegang Sertifikat Hak Milik No. 151/174 tanggal 31 Desember 1974 belum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *pencurian, sebelum ada Putusan Perdata tentang status kepemilikan atas tanah tersebut*" padahal dalam lampiran Berkas Perkara Nomor BP/215/111/2012/Reskrim tanggal 16 Maret 2012 atan nama tersangka MUSLIH Bin Aim HUSEN terdapat lampiran Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 215 PK/Pdt/2006 tanggal 23 Maret 2007 yang pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 151/Desa Kota Bumi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SRI HERAWATI ARIFIN telah diterbitkan pada tanggal 31 Desember 1974 sedangkan gugatan terhadap keabsahan Sertifikat tersebut baru diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 1997 sesudah lewat 23 (dua puluh tiga) tahun dari waktu penerbitan sertifikat tersebut. Bahwa terhadap tanah yang terletak di Desa Kutabumi sekarang Desa/Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang milik saksi Sri Herawati Arifin selaku pemegang Sertifikat Hak Milik No. 151/1/74 tanggal 31 Desember 1974 sudah dilakukan gugatan perdata sehingga terhadap perbuatan Terdakwa MUSLIH Bin HUSEN dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten juga telah melakukan kekeliruan yaitu dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu dalam hokum pembuktian yaitu karena dalam memeriksa dan mengadili perkara ini fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan tingkat pertama yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa TELAH DIABAIKAN. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam Persidangan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas maka kami berkesimpulan bahwa pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslaag van reehtsvolging) adalah pelepasan yang tidak murni. *Bahwa* dalam hal ini *judex facti* telah salah dalam penerapan hukumnya yaitu salah dalam menerapkan hukum dengan cara mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang yaitu fakta, keadaan serta fakta dan alat bukti yang diperoleh di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa telah diabaikan semua oleh *Judex Facti*. Hal ini juga terlihat dari isi pertimbangan *judex facti* yang mana dalam putusan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanah yang terletak di Desa Kutabumi sekarang Desa/Kelurahan Kutajaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang milik saksi Sri Herawati Arifin selaku pemegang Sertifikat Hak Milik No. 151/1/74 tanggal 31 Desember 1974 belum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian, sebelum ada Putusan Perdata tentang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 65 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status kepemilikan atas tanah tersebut. padahal sudah pernah diputus dalam perkara Perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 215 PK/Pdt/2006 tanggal 23 Maret 2007. Sedangkan mengenai bukti- bukti Akte Jual Beli No. 55/12/1/1974 tanggal 9 April 1974 disangkal oleh Terdakwa, hal ini jelas merupakan upaya Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa karena perlu kita diketahui bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana pasal 189 ayat (3) KUHAP.

Dengan demikian semestinya *Judex Facti* tidak akan sampai pada putusan berupa pelepasan Terdakwa dari tuntutan, karena secara nyata ada orang yang dirugikan yaitu saksi korban

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara a quo ada sengketa antara Terdakwa dengan saksi Sri Herawati yang penyelesaiannya harus melalui pengadilan perdata untuk menentukan pihak yang berhak atas tanah tersebut;

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan -Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H. M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a : ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar,
S.H., LL.M., ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 65 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)